

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI SEMEN BEKU TERNAK

NO	JENIS TERNAK	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sapi	Rp.7.000,-	Per Straw
2.	Kerbau	Rp.7.000,-	Per Straw
3.	Kambing	Rp. 7.000,-	Per Straw
4.	Ternak sexing	Rp.36.000,-	Per Straw

Catatan:

Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR